

LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI



NOMOR : 43

1998

SERI : D

PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI
NOMOR : 45 TAHUN 1998

TENTANG

PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN
DAERAH TINGKAT II BEKASI KEPADA PEMERINTAH DESA /
KELURAHAN DI WILAYAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI

- Menimbang : a. Bahwa guna meningkatkan kemampuan pemerintah desa dan pemerintah kelurahan dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat, diperlukan dukungan sumber dana yang memadai;
- b. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a diatas perlu diatur Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat II Bekasi kepada Pemerintah Desa/Kelurahan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi dan ditetapkan dengan Peraturan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

- Meng i ngat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara RI Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3153);
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3312);
 4. Undang-undang Nomor 12 tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nodior 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1991 nomor 62, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3569);
 5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3663);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1985 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3373);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi daerah Dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3487);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 Tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
 11. Peraturan Menteri Nomor 47 Tahun 1985 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Tingkat II Kepada Pemerintah Desa;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Tingkat II dan Pemberian Sumbangan / Bantuan dan Pembelian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Kelurahan;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tengang Waktu Pengesahan;
17. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 16 Tahu 1983 tentang Sumber Pendapatan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI TENTANG PEMBERIAN UANG PERANGSANG PENINGKATAN PELAYANAN ATAS PELAKSANAAN PUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasa1 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;

- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi; Walikotamadya
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Tingkat II Bekasi;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- e. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- f. Pemerintah Desa/Kelurahan adalah Pemerintah Desa/Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- g. Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa adalah anggaran Pemerintahan dan Pengeluaran Keuangan Desa di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- h. Anggaran Kelurahan adalah Rencana Operasional Tahunan daripada program umum pemerintahan dan pembangunan kelurahan yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah disatu pihak mengandung perkiraan target penerimaan dan dilain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran keuangan kelurahan;
- i. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan bangunan menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985.

BAB II

BESARNYA PENYISIHAN DARI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Pasal 2

- (1) Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah Daerah disisihkan sebesar 10 % (sepuluh perseratus) sebagai subsidi / sumbangan dari Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah Desa dan Pemerintahan Desa;
- (2) Penyisihan Pajak Bumi dan Lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dianggarkan dalam APBD setiap tahun anggaran
- (3) Perhitungan besarnya subsidi / sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini didasarkan kepada besarnya penerimaan dua tahun anggaran sebelumnya.

BAB III
ALOKASI DAN TATA CARA PENYALURAN

Pasal 3

- (1) Alokasi penerimaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini diatur dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
- a. Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan termasuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Pemerataan untuk membantu desa kritis, penghargaan / perangsang bagi desa yang telah lunas Pajak Bumi dan Bangunan

BAB IV
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

Pasal 4

Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini dicantumkan dalam anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan desa dan anggaran kelurahan

Pasal 5

Dana sebagaimana dimaksud pada pasal 4 peraturan Daerah ini digunakan untuk membiayai keperluan pembangunan dan rutin pemerintahan desa/kelurahan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada Tanggal : 3 Agustus 1998

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II BEKASI
K e t u a**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BEKASI**

Cap / ttd

H. GUNARSO ISMAIL

Cap / ttd

Drs. H. NONON SONTANIE

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan
Nomor 188.342/SK.1263-Huk/1998 1998
Tanggal 1 Oktober 1998

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi
Nomor 43 Tahun 1998 Tanggal 8 Oktober 1998
Seri D

**SEKRETARIS KOTAMADYA / DAERAH
TINGKAT II BEKASI**

Drs. H. DUDUNG T. RUSKANDI

Pembina Tingkat I

NIP. 010 055 042